

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBATH* HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN
IMAM AD-DARDIR

1. Biografi Imam an-Nawawi

Nama lengkap adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami. Dia dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiriyah). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233M), di Desa Nawa. (Dahlan,1996, 1315)

Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf ibnu Muri, dia dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, dimasa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. An-Nawawi dalam kondisi yang demikian dari kecilnya mendapatkan perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Quran. Dia mengkhatakkan al-Quran sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawahiyyah. Kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *tanbih*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu 'ibadat* dari kitab *Muhazzab*. (Ibnu qadhi,1979, 195).

Imam an-Nawawi adalah seorang Sayyid dan dapat menjaga dirinya dan hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang zuhud dan qanaah, pengikut ulama salaf dari *ahlun al-sunnah wal jamaah*, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadis, bahasa, tasawuf, dan sebagainya. (Wahab, 395)

Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit. Menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai Hadis serta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas. (Farid, 2005, 761)

Secara umum Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada *manhaj ahlul hadis*, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihi mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama dizamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Tahun 676 H bertepatan dengan tanggal 22 desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuannya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul maqdis di Yerusalem. Dia tidak menikah sampai ahir hayatnya. (Dahlan, 1996, 1315)

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama pada kota tersebut. Pada mulanya dia mempelajari ilmu mengetahui dari ulama-ulama terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Pada tahun 649 H bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang 300 buah sekolah terbesar di Damaskus waktu itu. (Hidayatullah, 1992, 735-736)

Begitu Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyyah, dan disanalah dia tinggal dan banyak belajar. (Hidayatullah, 1992, 736)

Imam an-Nawawi digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama) namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa tawadu' yang tumbuh pada diri al-imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematkan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang mak'ruf, mencegah perbuatan yang munkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya. (Farid, 2005, 756-757)

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh Imam an-Nawawi dalam bidang fikih dia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i. Di antara guru-gurunya dalam ilmu fikih dan ushul fikih adalah Abdul Fatah Umar Ibnu Bandar Ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq Ibnu Ahmad Ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurahman Ibnu Nuh al-Maqdasy, syekh Abu Hasan Sallar Ibnu al-Hasan al-Dimasyqi. (Qadhi, 1979, 197)

Adapun guru-guru dalam bidang ilmu Hadis adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasith, Zainuddin Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan lughah adalah Ahmad bin Salim al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki. (Farid, th 2005, 773) Diantara murid-murid yang pernah dia ajar adalah, Al-khatib Sadar Sulaiman al-Ja'far, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wal,

Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, Al-Mizzi. (Dahlan, 1996, 1315)

1.1. Karya-karya Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang.

Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah.

(Farid,2005, 761) Di antara karya-karyanya adalah:

1.1.1. Kitab Hadis dan Ilmu Hadis, yakni:

- 1.1.1.1. Kitab *shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam an-Nawawi terhadap kitab *shahih Muslim* karya dari al-Imam al-Muslim.
- 1.1.1.2. Kitab *Riyad al-Shalihin*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
- 1.1.1.3. Kitab *al-Arba'in an-Nawawi*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadits yang dihimpun oleh al-Imam an-Nawawi.
- 1.1.1.4. Kitab *'Ulum al-Hadis*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadis.
- 1.1.1.5. Kitab *al-Isyarah ila al-Mubhamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.
- 1.1.1.6. Kitab *al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis*.
- 1.1.1.7. Kitab *Khulasah fi al-Hadis*.
- 1.1.1.8. Kitab *al-Akar al-Muntakhabah Min Kalam Sayyid al-Abrar*.
- 1.1.1.9. Kitab *Taqrib Wa at-Taisir Li Ma'rifah Sunan an-Nasyir an-Nazir*. (Farid, 2005, 761)

1.1.2. Kitab Fiqih, yakni:

- 1.1.2.1. Kitab *al-Majmu'*, yakni salah satu kitab karya al-Imam an-Nawawi yang merupakan *syarh al-Muhadzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *'ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.
- 1.1.2.2. Kitab *Raudah at-Talibin*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam an-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
- 1.1.2.3. Kitab *Minhaj*.
- 1.1.2.4. Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *Masail al-Mansurah*.
- 1.1.2.5. Kitab *al-Idah fi al-Manasik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
- 1.1.2.6. Kitab *At-Tahqiq*.

- 1.1.2.7. Kitab *Hasiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas. (Farid, 2005, 776)
- 1.1.3. Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
 - 1.1.3.1. Kitab *Tabaqat al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
 - 1.1.3.2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
- 1.1.4. Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni:
 - 1.1.4.1. Kitab *Tahrir al-Faz al-Tanbih*.
 - 1.1.4.2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
- 1.1.5. Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:
 - 1.1.5.1. Kitab *Adab Hamalah al-Qur'an*.
 - 1.1.5.2. Kitab *Bustan al-Arifin*. (Farid, 2005, 775-776)

Semua karya Imam an-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberi landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya. Tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmad. Ini disebabkan karena ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya yang berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmad kepadanya dengan rahmat yang banyak. (an-Nawawi, 144)

Kitab *al-majmu' Syara al-Muhazzab* adalah karya Imam Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf An-Nawawi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab as-Syafi-'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab yang merupakan komentar atau syarah atas kitab al-Muhazzab karya abu Ishaq as-Syairazi (W. 476 H) ini memiliki karakter khusus di bandingkan kitab mazhab lain, sehingga membuatnya berada ditempat teratas dibandingkan Ensklopedia-Ensklopedia fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan muataakhirin pengikut as-Syafi'i, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa, sehingga tidak mengherankan kalau Sayyed al-Bakri al-Dimayati mengatakan bahwa *kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya an-Nawawi lainnya, seperti *At-Tahqiq, Al-Tanqih, Al-Raudhah dan Al-Minhaj*.

Kitab Al-Majmu' karya An-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih as-Syafi'i. dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab al-Asyraf dan al-Ijma' karya Ibnu munzir serta kitab-kitab pengikut mazhab-mazhab-mazhab itu sendiri. Cakupan isi kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* memuatkan seluruh pendapat-pendapat Mazhab beserta dalil-dalilnya, disamping menyebutkan pentarjihan diantara pendapat-pendapat ini. Disamping itu terdapat juga pentakhrij hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fikih dan pentarjih di antara pendapat-pendapat tersebut beserta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadis, status hadis dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka (gharib) dari al-Qur'an dan al-Hadis serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab al-Muhazzab. (al-Zuhaili, 989, 16-18)

1.2. Metode *Istinbath* Hukum Imam an-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam as-Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam an-Nawawi merupakan salah seorang ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam as-Syafi'i.

Mazhab as-Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. (Shiddieqy, 1967, 119) Aliran keagamaan Imam as-Syafi'i ini sama dengan Imam

mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hanbal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam al-Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadis*. Oleh karena itu, meskipun al-Imam as-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadis*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum. (Yanggo, 1997)

Kitab al-Risalah dalam metodologinya, Kitab Al-Risalah, Imam as-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*. Kitab Al-Risalah as-Syafi'i menjelaskan metode *istinbath* hukum sebagai berikut:

ليس لأحد أبد أن يقول أبدا في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة الخبر
في الكتاب أو السنة, والإجماع أو القياس

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya;

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunah, Ijmak, Qiyas. (Asy-Syafi'i, 1939, 39)

Pernyataan di atas di jelaskan bahwa, tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali memiliki ilmu tentang masalah tersebut yang berlandaskan kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, Qiyas. Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh as-Syafi'i di atas juga diperkuat dengan sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضا، نصا فيهما ولا في واحد منها: ردوه قيا سا على أحدهما،

كما وصفت من ذكر القبلة والعدل، والمثل مع ما قال الله في خير أير أية مثل هذا المعنى

Artinya:

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggalan Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasuln-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nas yang menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan sunah, atau didalam salah satunya, maka di kembalikan pada qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan contoh beserta sebagaimana kata Allah dalam ayat yang lain yang sama dengan ini makna. (As-Syafi'i, 1939, 81)

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum, maka berpedomanlah pada al-Qur'an dan sunnah. Apa bila tidak ada penjelasan di dalam keduanya itu maka diperintahkan menggunakan qiyas. Selain itu metode *istinbath* hukum as-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataan dalam *kitab al-Risalah*. Ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, menjawab sebagai berikut:

و لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهت علم مض قبله، ووجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والأشعار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرساده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة في إجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماعه فبالقياس

Artinya:

Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajiban sastranya, nasikh, dan mansukh, maka umum dan ke khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung didalamnya dengan

sunah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunah, maka dengan Ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas. (As-Syafi'i, 1939, 508-510)

Allah melarang untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ada pengetahuan yang bersumber dari al-Quran dan sunnah, Ijma', *Atsar*, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh apabila telah memahami hukum-hukum dalam al-Quran dan dapat membuktikannya dengan ilmu ushul fikih apa yang terkandung di dalamnya sunah Rasulullah, apabila tidak ditemukan juga maka dengan menggunakan ijma' apabila tidak ada juga maka dengan qiyas. Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنی الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى

الاستحسان الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

Artinya:

Imam as-Syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (Al-Qur'an) Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah. (As-Syafi'i, 1939, 13)

Berdasarkan perkataan beliau tersebut dapat dipahami, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dan mengistinbatkan hukum yang juga merupakan pola dasar *istinbath* hukum Imam an-Nawawi adalah: pemikiran-pemikiran Imam asy-Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikut (Syafi'iyah) termasuk didalamnya Imam an-Nawawi (Yanggo, 1997, 128) selalu berpegang pada metode-metode *istinbath* hukum yang telah digariskan oleh Imam asy-Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah:

1.2.1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asl-Syafi'i memandang al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menepatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Khabar ahad* (adalah khabar satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi SAW atau kepada perawi dibawah Nabi SAW.) tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadis mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. (As-Syafi'i, 1939,136-137)

Pada pelaksanaannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, Ia menggunakan Hadis *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, Ia menggunakan *khabar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil dengan yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan al-Quran atau sunnah secara berturut-turut. dengan teliti Ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan sunnah (Yanggo, 1997, 128)

1.2.2. Ijma'

Imam as-Syafi'i menempatkan *ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Definisi *ijma'* dikalangan Ulama as-Syafi'i adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya:

Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama. (Al-Ghazali, 173)

1.2.3. Qiyas

Imam as-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. menurut imam as-Syafi'i qiyas adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من اكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق

المفترض طلبه، كطلب ما وصفت القبله والعدل والمثل

Artinya:

Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau sunah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran dan wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, dan ukuran sepadan. (as-Syafi'i, 1939, 40)

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam as-Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa':59)

Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggalan Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan

perkara ini kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan *nash* menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya. (as-Syafi'i, 1939, 81) Selain berdasarkan al-Qur'an Imam as-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu Hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az Ibnu Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur disana, hadis tersebut adalah:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود).

Artinya:

“Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Mu'adz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Qur'an?, Mu'adz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridoinya.”(HR.Abu Dawud) (Daud, 2007 ,303)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang bernama Muadz ke Yaman, Rasulullah berpesan kepada sahabat dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu: bagaimana cara penyelesaian bila dihadapkan

pada kasus hukum yang penyelesaiannya tidak ada dalam al-Quran dan sunnah?, dan sahabat menjawab, saya akan berijtihad dengan saksama. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah.

1.3. Pujian atau Sanjungan Para Ulama Terhadap Imam An-Nawawi

Murid Imam an-Nawawi, Ibnu al-Aththar menjelaskan “Imam an-Nawawi adalah guruku dan panutanku yang mempunyai karya-karya yang bermanfaat dan terpuji, ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, pemilik akhlak yang terpuji dan kebaikan yang disukai. Ia adalah seorang ulama yang disepakati oleh manusia dalam keilmuan, keimanan, keagungan, zuhud, kewara’an, ibadah, ucapan, perbuatan dan prilakunya.

Ia juga mempunyai karamah yang tinggi dan jelas, mengorbankan dirinya dan hartanya untuk kaum muslimin, memenuhi hak-hak umat Islam para pemimpin mereka dengan nasehat dan doa, sungguh-sungguh dalam beramal, bekerja keras untuk memahami fikih sampai detil, berusaha keluar dari khilaf ulama, meskipun keluar jauh, mencapai derajat ahli tahqiq dalam ilmu dan segala yang bertalian dengannya.

Ia juga menghafal Hadis Rasulullah SAW, mengetahui macam-macam Hadits dari shahih, dhaif, *gharib* (aneh) lafalnya, makna shahihnya, penggalan hukum fikih darinya, hafal Mazhab Asy-Syafi’I beserta kaidah, pokok dan cabangnya, mengetahui Mazhab para sahabat dan tabi’in, khilaf dan kesepakatan ulama serta pendapat yang masyur dari mereka.

Semua itu, ia mengikuti mazhab salaf. Ia telah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal dengan bermacam-macam bentuknya, yaitu mengarang, mengajar, shalat, membaca dan tadabur al-Quran; dzikir kepada Allah SWT dan menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.

Syaikh Qutbuddin Mussa al-Yunini al-Hambali mengatakan, “Imam an-Nawawi adalah ahli Hadis, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wira’I, ulama yang dibanggakan ilmunya, pemilik karya-karya yang bermanfaat, ulama yang tiada duanya dalam kewara’an, kezuhudan, ibadah dan usaha keras dalam menulis

kitab-kitab. Semua itu ia sertai dengan besarnya tawadhu', kesederhanaan pakaian dan makanan, amar makruf dan nahi mungkar," (as-Syafi'i, 1939, 77)

Al-Kamal Ja'far al-Idquni menjelaskan bahwa, " ia menyusun karya-karya yang manfaatnya sudah terbukti dan dijadikan rujukan fatwa di Damaskus." Al-Idquni juga menjelaskan,"kitab-kitab karyanya sangat berbobot dan berlalu di atas keindahan dan pertolongan. Kehilangan dirinya adalah musibah dan ujian terbesar, bak panah-panah yang dilemparkan kearah hamba-hamba Allah oleh sang pemanah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan manfaat dengan barakahnya dan mengumpulkan kita bersamanya di akhirat, negeri kemuliaan,"

Al-Hafizh adz-Dzahabi mengatakan, "Imam an-Nawawi adalah syaikh, panutan, orang yang mendapat predikat al-Hafizh dalam Hadits, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli fikih, seorang mujtahid yang dekat kepada Allah, syaikh al-Islam, penebar kebaikan kepada manusia, penghidup agama, pemilik karya-karya yang banyak serta manusia yang terkenal sampai ke negeri terjauh sekalipun.

Imam an-Nawawi selalu menyibukkan diri dengan mengarang dengan harapan mengharapkan ridha Allah SWT, terus beribadah, puasa, tahajud, dzikir, wirid, menjaga anggota tubuh dari perkara haram, mencela nafsu dan sabar di atas hidup yang keras. Semua itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada orang yang menandinginya dalam hal itu.

Ia selalu melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela, dan keinginan-keinginan yang tercela; menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam Islamologi." (as-Syafi'i, 1939, 89)

Al-Yafi'I mengatakan, " Imam an-Nawawi adalah syaikh al-Islam, mufti besar, ahli hadis, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawsan, memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih mazhab, pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya, hamba yang wira'I dan zuhud, ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama.

Juga, seorang wali besar, tuan yang masyur, orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang bermanfaat. Ia telah melebihi teman-temannya, mempunyai kebaikan-kebaikan

yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor diberbagai negeri, karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi, penolong sunnah, sandaran fatwa dan wira'i yang tidak ada seorang pun pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya.

Telah sampai berita kepada ku bahwa pada suatu malam air matanya menetes berjatuhan, lalu ia mengatakan, andaikan air mata ini mengalir dengan deras di selain malam maka akan tersiakan karena tanpa kegelapan , aku telah melihat tingkatan-tingkatan ibadah yang ia lakukan yang mana hal itu menunjukkan besarnya derajatnya dan kelanggengannya berzikir kepada Allah SWT, rasa kehadiran Allah SWT dalam hatinya, besarnya rasa takut kepada Allah, dan penilaiannya yang besar terhadap janji dan ancaman Allah SWT," (as-Syafi'i, 1939, 89-90)

Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan, "An-Nawawi adalah seorang syaikh, imam, ulama, syaikh mazhab, pembesar ahli fikih pada masanya, orang yang melebihi teman-temannya, orang yang zuhud, ibadah, jujur, wira'l, suka member, mengosongkan diri untuk mencari ilmu, melakukan usaha yang tidak dimampui oleh orang lain untuk mendapatkannya dan tidak menyia-nyiakan waktunya sedikitpun.

Tajuddin as-Subki menjelaskan, "an-Nawawi seorang yang menjadi panutan, seorang yang menahan diri dari hawa nafsu, zuhud, tidak mempedulikan dengan dunia fana, asalkan agamanya tetap terjaga, mempunyai sifat *qanaah*, mengikuti Ahli Sunnah Wal Jamaah, sabar menjalani macam-macam kebaikan, tidak menyia-nyiakan waktunya, mempunyai kecakapan dalam bermacam-macam cabang ilmu; fikih, matan hadits, biografi para perawi hadits, bahasa, tasawuf dan lain-lain. (faraid, 2008:259-762)

2. Biografi Syekh Ahmad Ad-Dardir

Nama lengkap dari ahmad al-Dardiri adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azhari al-Khalwati, yang terkenal dengan sebutan Ahmad al-Dardir. al-Dardiri dilahirkan di Bani Adiy, Propinsi Asyut Sebelah Barat Kota Manfelut pada Tahun 1127 H. Orang Bani Adiy adalah Suku Bani Adiy dari Kabilah

Quraish yang terkenal. Inilah sebab mengapa banyak penduduk dari Daerah Bani Adiy yang pandai berbahasa Arab dan ilmu agama. Semenjak Daulah Fatimiyyah, al-Azhar tidak pernah sepi dari Orang Bani Adiy. Ali Mubarak menambahi : "tidak kurang dari tiga puluhan orang yang tinggal di sekitar al-Azhar, di antara mereka biasanya adalah pembimbing Ruwaq (asrama-pen) para pelajar dari *Sha'îd* (bagian selatan Mesir-pen), banyak juga dari mereka pengajar dan pengarang kitab.(ad-Dardir, 1995)

Wali besar ini disebut al-Dardir karena suatu ketika daerah Bani Adiy kedatangan tamu besar yang di juluki al-Dardiri. Tepat pada saat itu kakek dari Ahmad al-Dardir ini lahir. Sang kakek ini dijuluki dengan al-Dardir begitu juga keturunannya. Syekh Ahmad al-Dardiri menghabiskan masa kecilnya di Bani Adiy. Ketika menginjak dewasa dan setelah menghafal al-Quran dengan tajwidnya, beliau datang ke al-Azhar untuk belajar ilmu dari Syekh-syekh al-Azhar, lebih khusus pada dua orang yaitu Ali al-Sha'idi dan al-Hafani. Kedua alim besar inilah beliau terpengaruh dalam ilmu tasawuf. Beliau mengambil ijazah berzikir dan Tarekat al-Khalwatiyyah, sampai beliau termasuk salah satu orang besar dan penting di Tarekat al-Khalwatiyyah. Umumnya, nama sebuah tarekat diambil dari nama sang pendiri tarekat bersangkutan, seperti Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Naqsyabandiyah dari Baha Uddin Naqsyaband. Akan tetapi Tarekat Khalwatiyah justru diambil dari kata "*khalwat*", yang artinya menyendiri untuk merenung.

Diambilnya nama ini dikarenakan seringnya Syekh Muhammad Al-Khalwati (w. 717 H), pendiri Tarekat Khalwatiyah, melakukan khalwat di tempat-tempat sepi. Secara "*nasabiyah*", Tarekat Khalwatiyah merupakan cabang dari Tarekat az-Zahidiyah, cabang dari al-Abhariyah, dan cabang dari As- Suhrawardiyah, yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar as- Suhrawardi al-Baghdadi (539-632 H).

Tarekat Khalwatiyah berkembang secara luas di Mesir. Ia dibawa oleh, Musthafa al-Bakri (lengkapnya Musthafa bin Kamaluddin bin Ali al-

Bakri as- Shiddiqi), seorang penyair sufi asal Damaskus, Syiria. Ia mengambil tarekat tersebut dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Latif bin Syekh Husamuddin al-Halabi. Karena pesatnya perkembangan tarekat ini di Mesir, tak heran jika Musthafa al-Bakri dianggap sebagai pemikir Khalwatiyah oleh para pengikutnya. Selain aktif menyebarkan ajaran Khalwatiyah ia juga banyak melahirkan karya sastra sufistik. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Tasliyat al-Ahzan (Pelipur Duka).

Ketika Syekh al-Hafani guru al-Dardiri meninggal, beliau ditunjuk menjadi Syekh orang-orang yang bermadzhab Maliki, sebagai pengawas barang waqaf dan Ruwaq untuk pelajar daerah *Sha'îd* (daerah Selatan Mesir). Bahkan bisa dikatakan sebagai Syekh orang-orang Mesir secara umum. Sufi besar ini adalah sosok pemberani, teguh, ber-amar ma'ruf nahi mungkar tanpa takut celaan orang di jalan Allah SWT. Pada tahun 1200 H, salah satu antekantek Murad Bik (penguasa saat itu) menjarah rumah Ahmad Salim al-Jazzar di daerah Husain, dia menjarah semua barang dan perempuan yang ada di dalam rumah. Penduduk Husainiyah marah kemudian pergi ke Jami' al-Azhar sambil membawa berbagai alat pemukul. Sebagian mereka naik ke atas Masjid sambil menabuh genderang, dan minta bantuan Syekh al-Dardir. "Besok kita mengumpulkan penduduk kampung ini dan sekitarnya sampai daerah Bulaq dan Mesir lama, aku akan berjalan bersama kalian untuk menjarah rumah mereka sebagaimana mereka menjarah rumah-rumah kita, dan kita akan mati syahid atau Allah akan menolong kita". Demikian Syekh al-Dardir menenangkan mereka.

Keesokan harinya para penguasa Mamalik seperti Salim Agho, Muhammad Katkhada al-Jilfi dan yang lainnya berkumpul di al-Ghuriyyah. Setelah mereka mengetahui keadaan semakin genting mereka menghadap Syekh al-Dardiri. Rupanya mereka gentar menghadapi kehaibahan wali besar ini. "Tulislah daftar barang-barang yang diambil, kita akan mengembalikannya ke tempat tuan berada." Demikian mereka sepakat

untuk mengakhiri konflik ini seraya membaca fatimah. Syekh al-Dardiri sangat terkenal, sampai-sampai beliau dibuatkan Mihrab khusus di masjid al-Azhar, bersebelahan dengan mihrab Abdurrahman Katkhoda, di mushala tambahan, (mushala yang paling muka). Mihrab ini terkenal dengan Mihrab al-Dardiri. Syekh al-Dardiri meninggalkan banyak kitab, diantara kitab-kitabnya adalah:

1. *Aqrobul al-Masalik Li Mazhab al- Malik*
2. *Al-syarah al-Kabir*
3. *Al-Syarah al-Shaghir*
4. *Irsyad al-Fikr fi-ma yuqalu fi majalis al-dzikh*
5. *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik*
6. *Risalah dalam qira'ah Hafs Risalah dalam Mutasyâbihât al-Qurân.*
7. *Kharidat al-Bahiyyah*
8. *Syarah al-kharidah al-Bahiyyah*
9. *Hassiyat 'ala Syarah al-Aqidah al-Dardir*
10. *Hassiyat al-Dusuqi 'ala al-syarah al-kabir*
11. *Hassiyat al-shawi 'ala syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
12. *Hassiyat al-Siba'ei syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
13. *Hassiyat al-Muthi'ii ala syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
14. *Syarah Shalawat al-Dardiriyah wa syarah al-asma al-Husna*
15. *Matan al-Aqidah al-Tauhidiah*

Akhir hayatnya Ahmad al-Dardiri membangun zawiyah (Mushala) di kampung Ka'kayakin untuk ber-*khalwah*, setelah pulang dari perjalanan haji pada tahun 1191 H. Sampai beliau meninggal tahun 1201 H. wali besar ini dimakamkan di situ.

1.2. Metode *Istinbath* Hukum Syekh Ahmad ad-Dardir

Metode *istinbath* hukum Syekh Ahmad ad-Dardir sama dengan Metode *istinbath* hukum Imam Maliki, Karena Syekh Ahmad ad-Dardir beralasal dari kelompok Imam Maliki. Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarang dalam memakai dasar hukumnya. Sistematika sumber hukum atau *istinbath* Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Maliki, sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى اولا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصا اتّجها الى السنّة و يدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و فتاوى الصّحابة و اقضيتهم و عمل أهل المدينة و القياس و المصلحة المرسلة و سدّ الذّرائع و العرف و العادات

Artinya:

Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat.” (Supriyadi 2008, 173)

1.2.1. Al-Qur’an

Menurut istilah ushul fiqih, al-Quran berarti “*kalam*” (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw dengan bahasa Arab serta di anggap beribadah membacanya. Al-Qur’an mulai diturunkan di Mekkah, Tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Imam Malik meandang bahwa, Al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *nash sharih* dan tidak menerima *ta’wil*. *Dzahir al-Qur’an* diambil ketika bersesuaian dengan *ta’wil* selama tidak di dapati dalil yang mewajibkan *ta’wil*. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur’an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

1.2.2. As-Sunnah

Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat dibawah mutawatir), *khbar ahad* (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi dan mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada *zhahir al-Qur'an* (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah *mutawatir dan masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

1. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

1.2.3. Amalan ahlu Al-Madinah (Al-'Urf)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi Saw. ia mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang khbar ahad, sebab

amal Ahlu al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad Saw dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari ijtihad *ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

1.2.4. Qaulus shahaby

“*Qaul*” artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan “*Shahaby*” artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

Qaul Shahaby dalam ilmu ushul fiqih adalah:

فتوى الصَّحَابِ بِنَفَرَادِهِ قَوْلُهُ

Artinya:

Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.

Jadi, perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan *Qaul Shahaby* atau Qaul Sahabat. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

1.2.5. Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempatan yang luas.

Secara etimologis, kata "*qiyas*" berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *أقيست الثوب بالذراع* itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti *qiyas* menurut terminology (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم بما مع بينهما

Artinya:

“Menanggungkan (menghubungkan) furu’ kepada ashal dalam hukum karenaada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra’yu* untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal yang nash al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan *nash*, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

1.2.6. Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqih adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه

Artinya:

Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.” (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh *nash*.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.

3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* meskipun tidak ada *nash* atau hadis Nabi Saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap *nash* pasti mengandung nilai *maslahat*. (Supriyadi 2008, 171)

1.2.7. Sadd adz-Dzarai'

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.